

**ANALISIS AGEN PELAKSANA IMPLEMENTASI PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 6 TAHUN 2020 PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TENGAH PANDEMI COVID-
19 PADA PILKADA KOTA MEDAN TAHUN 2020**

Ok. Nadhil Auzan, Ari Subowo, Teuku Afrizal

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the Regional Head General Election amid the COVID-19 Pandemic has become a challenge for regional election organizers, namely the General Election Commission, one of which is in the City of Medan. Starting from the change in the timing of the Pilkada, to the obligation to ensure a smooth democratic party by implementing health protocols, presents several challenges, especially in the implementation of the Medan City Election. In this study, the author will conduct a descriptive qualitative research type to conduct in-depth research related to the implementation of regional head elections in Medan City. The results of this study found that the implementation of PKPU policy no. 6 of 2020 at the Medan City KPU has been good with few findings, namely in the aspect of resources, the implementation of PKPU No. 6 of 2020 had experienced problems due to an increase in the budget for fulfillment of health protocols that had not been previously planned. In addition, the KPU an actor is the main actor who has a significant role in the implementation of the Pilkada in Medan City. In terms of adjustments made in the 2020 Medan City election, it is related to the limitation of the number of people and the imposition of sanctions for candidate pairs if they present a crowd at each stage of the Pilkada.

Keywords: Regional Head Election, the Role of Actors, and Policy Adaptation.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah suatu mekanisme untuk mengetahui aspirasi masyarakat tentang arah dan kebijakan suatu negara ke depan (Morissan, 2005). Sarbaini (2015) mengatakan pemilihan umum merupakan medan pertempuran untuk mengisi posisi politik pemerintah dengan menggunakan metode pemilihan yang dilakukan oleh warga negara yang memiliki hak. Dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2012, pemilihan umum merupakan sarana untuk memperoleh kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tersebut diaplikasikan secara serentak di Indonesia tak terkecuali di Kota Medan. Namun pelaksanaan pilkada Kota Medan pada tahun 2015 memiliki kendala seperti maraknya golongan putih atau golput. Menurut data yang di rilis oleh KPU Kota Medan (2015) daftar jumlah pemilih sebanyak 1.998.835 pemilih. Namun, yang menggunakan hak nya untuk memilih sebanyak 507.351 pemilih. Data tersebut memperlihatkan angka

partisipasi politik yang di capai hanya 25,38%.

Pilkada dengan sistem serentak di Kota Medan pada tahun 2020 kali ini mempunyai sesuatu yang berbeda karena pemilihan ini harus terlaksana di tengah-tengah wabah yang menyerang dunia. Wabah ini adalah Corona Virus Disaease 2019 (COVID-19). Virus tersebut merupakan mutasi dari virus terkait lainnya yang menandakan virus tersebut belum pernah diteliti secara spesifik sebelumnya. *Coronavirus* masuk dalam kategori *zoonosis* (ada kemungkinan penularan antara hewan dan manusia). Wabah ini juga menyerang Indonesia ditandai dengan kasus pertama yang terjadi pada awal Bulan Maret 2020.

Dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan terkait. Satu dari kebijakan yang dikeluarkan tersebut adalah kebijakan yang mengatur pilkada yang dilaksanakan dengan sistem serentak di Indonesia. Kebijakan ini mengatur pelaksanaan kampanye terbatas pada pelaksanaan pemungutan suara dengan prosedur

operasi standar sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Gugus Tugas untuk percepatan penanganan COVID-19.

Oleh karenanya, badan pelaksana mencakup organisasi formal dan non formal yang ada berada di ruang lingkup terkait penerapan kebijakan. Hal ini krusial sebab penegakan kebijakan begitu dipengaruhi oleh karakteristik yang tepat serta cocok dengan agen pelaksana. Hal ini penting untuk konteks kebijakan yang diterapkan ke dalam kebijakan tertentu yang membutuhkan pelaksana kebijakan yang tegas dan disiplin. Hal ini sangat penting mengingat pelaksanaan kebijakan ini di tengah-tengah masa pandemik yang melanda dunia. Dalam konteks lain membutuhkan lembaga penegak hukum yang demokratis dan meyakinkan. Penting juga untuk mempertimbangkan ruang lingkup atau area aplikasi saat memilih agen penegakan kebijakan. Dengan demikian penulis mengambil *focus* dalam agen pelaksana kebijakan tersebut kepada KPU Kota Medan sebagai pelaksana pemilu yang mengemban tanggung jawab besar

dalam pelaksanaan pilkada Kota Medan.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Nomor 6 KPU Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Letnan Gubernur, Gubernur dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak dalam hal terjadi bencana COVID-19 yang tidak normal. Untuk itu, maka kebijakan ini diambil agar dapat melakukan penundaan pelaksanaan pemilihan daerah yang seharusnya terlaksana pada September 2020 dan memastikan pemilihan kepala daerah tetap diselenggarakan secara demokratis dan berkualitas sehingga stabilitas politik tetap terjaga di tengah wabah yang telah berubah menjadi bencana nasional.

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Medan tahun 2020 memiliki keunikan tersendiri, seperti dilansir dalam *bisnis.com* dan hasil rekapitulasi KPU Kota Medan mengenai partisipasi politik yang dihasilkan pada tahun 2020 menyentuh angka 45,80% dari 1.634.929 daftar pemilih tetap. Jumlah ini meningkat 20,42% dibandingkan partisipasi politik yang

dihasilkan pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, partisipasi hanya sebesar 25,38% dari 1,998,835 daftar pemilih tetap.

Keunikan lainnya, dalam Pilkada tahun 2020 di Kota Medan ini cukup berbeda dengan Pilkada di Kota Medan pada tahun-tahun sebelumnya. Pilkada Kota Medan Tahun 2020 harus diselenggarakan saat pandemi Covid-19 masih berlangsung. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan Pilkada Kota Medan yang perlu mengikuti aturan protokol kesehatan. Pada hari pencoblosan, masyarakat tidak dapat menunggu secara langsung di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara langsung, melainkan jumlah masyarakat yang menunggu langsung akan dibatasi. Masyarakat juga harus mengikuti aturan kesehatan sebelum memasuki tempat pemungutan suara, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lain.

Untuk itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengaji lebih mendalam terkait strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam melaksanakan pemilihan kepala

daerah pada masa pandemi ini maupun sebagai strategi untuk mitigasi terjadinya penyebaran virus lainnya pada masa yang mendatang. Di Indonesia, langkah kerja dari pelaksanaan pilkada diatur melalui kebijakan pelaksana pilkada di masa darurat wabah infeksi COVID-19 di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2021 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik agen pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Medan pada tahun 2020 serta mendeskripsikan dan menganalisis adaptasi apa saja yang dilakukan KPU Kota Medan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan pada tahun 2020.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Thomas R Dye dalam (Wahab, 2016: 14) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kegiatan

apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Chief J. O. Udoji dalam (Wahab, 2016: 14) mengemukakan kebijakan publik adalah tindakan yang saling terkait dan disetujui yang mengarah pada tujuan tertentu yang mempengaruhi mayoritas warga negara. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik dengan sanksi maupun dampak tertentu.

Thomas R Dye dalam (Widodo, 2007: 17) berpendapat dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan perlu melalui 6 (enam) proses, diantaranya yaitu:

- a. Identifikasi masalah kebijakan
- b. Pengaturan agenda
- c. Perumusan kebijakan
- d. Persetujuan kebijakan
- e. Implementasi kebijakan
- f. Evaluasi kebijakan

Kebijakan publik di dalam penelitian ini digunakan karena, tindakan yang dilakukan pemerintah dengan membuat regulasi terkait Pilkada Kota Medan merupakan suatu kebijakan publik. Pemerintah tentu telah melakukan serangkaian proses kebijakan publik hingga menghasilkan produk kebijakan tersebut.


2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2016: 135) adalah suatu kejadian maupun kegiatan yang hadir sesudah suatu kebijakan publik disahkan dan kegiatan tersebut mencakup usaha-usaha mengadministrasikannya maupun memberi dampak kepada masyarakat.

Perkembangan ilmu implementasi kebijakan mengantarkan beberapa ahli mengemukakan pendapatnya yang dirumuskan ke dalam suatu model. Adapun ahli tersebut yaitu Van Meter dan Van Horn, Menurut (Nugroho, 2009: 503) model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan sejalan dengan kebijakan publik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini memiliki

enam hal untuk dikaji, diantaranya yaitu:

- a. Ukuran kebijakan
- b. Sumber kebijakan
- c. Komunikasi antar pelaksana
- d. Ciri badan pelaksana atau disposisi
- e. Sikap pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.



Gambar 1. 1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn


3. Peran Aktor Kebijakan dalam Implementasi

Van Meter dan Van Horn dalam (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012) mendefinisikan implementasi kebijakan yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Aktor yang termaktub dalam suatu kebijakan merupakan

pihak yang tidak dapat terlepas dari implementasi atau pelaksanaan kebijakan.

Thompson dan Kadir (2014:51) menyatakan dalam implementasi kebijakan aktor dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kekuasaan dan kepentingan masing-masing aktor. Melalui teorinya tersebut, didapatkan empat kategori peran aktor dalam suatu proses implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Subyek
- b. *Key Players*
- c. *Crowd*
- d. *Context Setter*



Gambar 1. 2 Teori Peran Aktor Thompson dan Kadir (2014:51)

4. Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2020

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar mengenai pelaksanaan teknis Pilkada, hal ini dikarenakan di dalamnya dijelaskan bahwa daerah yang dipimpin oleh Walikota/Bupati ditingkat Kota/Kabupaten dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilu.

Pilkada Kota Medan tahun 2020 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang..Peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan

Pilkada Kota Medan mengalami beberapa kali perubahan dikarenakan terdapatnya beberapa kali penundaan penyelenggaraan dampak dari tingginya angka penyebaran Covid-19 di,Indonesia. Hingga akhirnya, Pilkada Kota Medan dapat terlaksana pada 9 Desember 2021.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*, peneliti memiliki pertimbangan untuk memilih informan yang akan dimintai keterangan karena dinilai dapat memperoleh informasi yang diinginkan dan kredibel. Jenis data yang digunakan berupa kata atau tindakan yang di observasi peneliti, sumber tertulis, foto, dan data statistik.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui *in-dept interview* dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur, jurnal, artikel, berita, dan situs di internet. Teknik pengumpulan data yaitu dengan mewawancarai narasumber, melakukan dokumentasi dalam observasi penulis, dan memanfaatkan media *online*. Proses analisis dan interpretasi data yaitu melalui beberapa tahap dimulai dari peneliti melakukan pengumpulan data, kemudian direduksi, dan ditarik kesimpulan. Kualitas data menggunakan triangulasi metode yang bertujuan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik KPU Kota Medan dalam Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan di Tengah Pandemi COVID-19

Melalui teori menurut Van Meter dan Van Horn mengenai keterkaitan antara faktor-faktor di lapangan sehingga dapat mempengaruhi implementasi model yang dikemukakan, hal tersebut dijelaskan

oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 2016: 14) diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan UU No. 6 Tahun 2020 menjadi dasar hukum yang disusun untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 yang efektif dan efisien dan tidak mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Kemudian, PKPU No. 6 Tahun 2020 disusun sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Pilkada tersebut.

b. Sumber Daya

Ditemukan adanya kendala dalam Sumber Daya Keuangan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan disebabkan oleh refocusing anggaran untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

KPUD Kota Medan adalah lembaga yang non departemen yang berupa komisi dan memiliki struktur organisasi untuk pembagian tugas dalam

implementasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

d. Komunikasi antar Organisasi
Memiliki kendala yaitu keterbatasan penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan di lapangan. sehingga di butuhkan bimbingan teknis secara luring dan menyeluruh di lapisan terbawah pelaksana.

e. Lingkungan (Ekonomi, Sosial, dan Politik)

Dari segi perekonomian KPUD Kota Medan memberikan dampak baik pada sektor perekonomian seperti perhotelan, transportasi dan konsumsi. Selanjutnya dari segi sosial terdapat anggapan negatif terhadap pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Terakhir, yaitu ekonomi terjadi stabilitas politik yang tetap terjaga di tengah persaingan politik meskipun memiliki batasan batasan tertentu dalam pelaksanaan pilakada tersebut.

f. Sikap Para Pelaksana

Sikap yang di hadirkan oleh para pelaksana sudah akomodatif dalam melakukan negoisasi dan

penyelesaikan kendala-kendala yang terjadi.

2. Adaptasi Kebijakan KPU Kota Medan pada Pelaksanaan Pilkada Kota Medan di Tengah Pandemi COVID-19

Adapun strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Medan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 diantaranya sebagai berikut

- a. Wajib melakukan Rapid Test berkala
- b. Tidak melakukan rapat terbuka, konser musik dan kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa dalam kegiatan kampanye
- c. Pemeriksaan jika terjadi gejala demam, batuk, flu dan lain sebagainya
- d. Pemberian perlengkapan Alat Pelindung diri
- e. Jumlah Pemilih per TPS sebanyak 500 orang
- f. Jumlah Pemilih di dalam TPS berjumlah 12 orang
- g. Mengatur waktu kedatangan pemilih
- h. Perhitungan suara cukup disaksikan petugas dan saksi

dengan protokol kesehatan lengkap.

Adaptasi kebijakan yang diimplementasikan oleh KPU Kota Medan dalam melaksanakan Pilkada Kota Medan tidak terlepas dari teori Thompson dan Kadir (2014:51) peran aktor yang turut serta berpartisipasi untuk mendukung penyelenggaraan 5 (lima) tahunan tersebut. Diantaranya yaitu:

- a. KPU Kota Medan memiliki peran sebagai *Key Players* yang telah mampu melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Pilkada.
- b. Pasangan Calon sebagai *Subject* yang telah menciptakan stabilitas politik dengan adanya batasan batasan tertentu.
- c. Pemilih sebagai *Crowd* yang telah mengikuti peraturan dan tata cara pemilihan yang telah di rumuskan. Selain itu, pemilih juga persentasenya meningkat hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tahun 2020, apabila

disandingkan dengan 2015 terjadi penggelembungan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Medan.

- d. KPU Kota Medan berwenang melaksanakan tahapan Pilkada
- e. KPU Kota Medan berperan melakukan pengawasan dan penegakan aturan penyelenggaraan pemilu
- f. KPU Kota Medan berperan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kepentingan partisipasi politik serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

KESIMPULAN

1. Karakteristik KPU Kota Medan dalam Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan di Tengah Pandemi COVID-19
 - a. KPU Kota Medan dalam menyelenggarakan Pilkada Kota Medan tahun 2020 mengimplementasikan PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang

- Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai dasar hukum Pilkada dengan baik dan sesuai.
- b. Sulitnya memenuhi pembiayaan keuangan karena anggaran perlu dialokasikan untuk membeli alat kesehatan penunjang pelaksanaan Pilkada serta kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memaksimalkan sistem informasi berbasis elektronik.
 - c. Struktur, tugas, dan fungsi KPU Kota Medan sudah sesuai dengan UU No. 6 tahun 2020 sehingga memudahkan pelaksanaan Pilkada di Kota Medan.
 - d. Aktor yang dilibatkan dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Medan seperti KPU, Paslon, panitia TPS, dan masyarakat berpartisipasi sangat baik, ditunjukan dengan daftar pemilih tetap (DPT) di Pilkada Medan 2020 mencapai 1.601.001.
- Kemudian, jumlah suara sah totalnya 735.907.
- e. Segi sosial, politik, dan lingkungan ekonomi berjalan dengan baik, namun masih menemui pro serta kontra yang disebabkan oleh pelaksanaan Pilkada yang dilakukan melibatkan kegiatan fisik, sehingga dibutuhkan kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaanya.
 - f. Sebagai *subject* KPU Kota Medan memiliki peran penting dalam menyelenggarakan Pemilu. Peranya seperti membuat aturan dan regulasi, mendaftarkan Paslon, mengambil keputusan, menyiapkan sarana dan prasarana, melakukan pemungutan suara di TPS, dan menetapkan calon terpilih.
2. Adaptasi Kebijakan KPU Kota Medan pada Pelaksanaan Pilkada Kota Medan di Tengah Pandemi COVID-19

Adaptasi KPU Kota Medan berbasis PKPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan karakteristik KPU dalam implementasi PKPU Nomor 6 tahun 2020 yaitu:

1. Memastikan kesiapan sumber daya dari segi keuangan maupun manusia untuk menghadapi krisis yang memungkinkan terjadi selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Medan.
2. KPU Kota Medan dapat meningkatkan perannya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola Pilkada melalui penyesuaian dan adaptasi kebijakan dalam menyelenggarakan Pilkada di Kota Medan.

3. Meningkatkan metode komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada untuk memastikan peran aktif pemangku kepentingan serta terciptanya penyelenggaraan Pilkada Kota Medan yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang, T., Silalahi, S., Toni, A., Utara, P., & Politik, K. (2021). *Pengaruh Pro & Kontra Pilkada 2020 Pada Media Sosial Twitter (Drone Emprit : Pilkada 2020 - Pro & Kontra)*. *PENDAHULUAN Pelaksanaan Pilkada pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan september tahun 2020 sesuai keputusan pada UU No . 10 Tahun 2016 Pasal 20. 12(2). 143–153.*
- Fauzi, A. N., & Dewi Rostyaningsih. (2018). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review*. 7(4). 1–18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/2205>

2/20296

- Geovanie. D. G.. & Darmakanti. N. M. (2020). Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*. 1(April). 11–17.
- Keban. Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu* (2nd ed.). Gava Media.
- Nugroho. R. (2009). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.
- Pasolong. H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Simanjuntak. R., Indarja, & Hananto. U. D. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2015. *Diponegoro Law Journal*. 6(2). 1–11.
- Widodo. J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing.